
Permohonan tetap menjadi warga negara Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan warga negara Asing. Berikut adalah proses permohonan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu http://sake.ahu.go.id/. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

• Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.









• Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

Username *	Alamat Email *	
Masukan Username	example@domain.com	
Password *	SUBMIT	
Konfirmasi Password *		

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 - 1. Username: Masukkan username pemohon (wajib isi).
 - 2. Password: Masukkan password pemohon (wajib isi).
 - 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 - 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

• Setelah mengisi form registrasi, klik tombol SUBMIT maka akan menampilkan pop up.

Silahkan Cek Email Untuk Mengaktivasi Akun Anda

Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagi berikut:

• Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username :

password :

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas


 Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login. Aktivasi Akun Anda

dan kemudian muncul

LOGIN		
User ID		
Password		
MASUK		
← Kembali	Lupa Password	

C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.




Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan

MASUK

aktivasi sebelumnya. Klik tombol halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

untuk masuk ke



Berikut langkah-langkah Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.


1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu.

Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia seperti gambar berikut.

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA



- Isi form Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:
 - 1. Nama: Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 - 2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 - 3. Status Perkawinan : Default kawin dengan warga negara asing
 - 4. Tempat Lahir: Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 - 5. Tanggal Lahir: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 - 6. Alamat Email: Masukkan alamat email (wajib isi)
 - 7. Nomor Handphone: Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher

- pembayaran)
- 8. Nomor Telepon: Masukkan Nomor Telepon
- 9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- 10. Kewarganegaraan Indonesia: Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
- 11. Kewarganegaraan Asing: Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
- 12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
- 13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
- 14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 16. Negara: Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
- 17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- 18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi dan Usia Perkawinan harus berusia 3 Tahun)
- 19. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 20. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 21. Nomor Passport Republik Indonesia: Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- 22. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- 23. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
- 24. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
- 25. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
- 26. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)



CANCEL

ОК

Klik tombol

jika belum yakin dengan isian data.

Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.


2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

CANCEL


Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data

Suami/Istri pada Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia:

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA



- Isi form Data Suami/Istri pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia berikutnya yang terdiri dari:
- = Data Suami/Istri =
- 1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- 2. Tempat Lahir Suami/Istri: Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- 3. Tanggal Lahir Suami/Istri: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 4. Status Perkawinan Suami/Istri: Default Kawin (wajib isi)
- 5. Kewarganegaraan Suami/Istri: Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
- 6. Alamat Email Suami/Istri: Masukkan alamat email
- 7. No. Hp Suami/Istri: Masukkan no. Hp (wajib isi)
- 8. Alamat Tinggal Suami/Istri: Masukkan alamat tinggal (wajib isi)



 \times

PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL



- CANCEL
 Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Surat Pernyataan		
FORMULI	R PERNYATAAN TETAP MENJADI WARGA NEGA	ARA INDONESIA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Tempat Tinggal Pekerjaan Kewanganegaraan Suami / Istri Status Perkawinan Nama Lengkap Suami / Istri Nomor Paspor	: : KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING : : 1. Paspor Republik Indonesia : - nomor : - diterbitkan di : - berlaku sampai dengan : 2. Paspor Kebangsaan : - nomor : - diterbitkan di : - berlaku sampai dengan :	
Terlebih dahulu diterangkan : Bahwa di Indonesia, pada tanggal , telah dilan Bahwa istri saya (Ase) adalah berkewarganegaraan Afghanis		
	ienyatakan untuk tetap mempertahankan Kewarganegaraan saya, yaitu Kewarganegaraan	Republik Indonesia dan menolak Kewarganegaraan istri saya, yaitu
Kewarganegaraan Afghanistan; Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarny ini akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.	a tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain manapun juga sehingga segala akibat ya	ang mungkin timbul dikemudian hari karena dibuatnya surat pernyataan
ini akan menjadi tanggung jawab saya sependinga.		
		Indonesia, Yang menyatakan
		-
DOWNLOAD		
Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah ben	nar dan lengkap	
		SEBELUMNYA SELANJUTNYA
DOWNLOAD	untuk mengunduh surat pernyata	an.
lik checkbox 🦳 jika pemo	hon yakin dengan isi Surat <u>Pernyataan</u>	tersebut. Apabila tidak
and the stiffer	SELANJ	IUTNYA
ien-checklist surat pernya eringatan sebagai berikut:	taan dan meng-klik tombol	, maka akan muncu

PERHATIAN


Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK


- Klik tombol untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol
 SELANJUTNYA untuk masuk pada halaman berikutnya.
- 3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonanan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA



Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:




PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL OK

- CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.



D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa: **Pesan Disetujui** Berikut isi pesan permohonan disetujui:


Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda dihalaman utama

Kembali


Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.


Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal



Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol leview , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan





Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh

😝 Unduh Surat

Surat Keputusan dengan meng-klik tombol Keputusan, maka akan muncul gambar seperti berikut. {{::23_sk_

From:

http://panduan.ahu.go.id/ - AHU ONLINE

Permanent link:

×

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=tetap_menjadi_warga_negara&rev=1504165706

Last update: 2017/08/31 08:48